

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI SULAWESI SELATAN

**Abdul Ganie Gaffar**

**Universitas Muhammadiyah Sinjai**

Email: [abdulganie2602@gmail.com](mailto:abdulganie2602@gmail.com)

## **Abstrak**

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah efektifitas peneraan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? 2) Upaya apakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? Penelitian dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan. Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pengelolaan dana desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Alokasi Dana Desa**

## **PENDAHULUAN**

Saat Indonesia belum mengenal otonomi daerah, semua urusan pemerintahan masih terfokus di pusat. Setelah muncul otonomi daerah maka terjadi pembagian urusan pemerintahan, Indonesia tidak lagi hanya mengenal asas sentralisasi tapi juga perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Asas desentralisasi ini kemudian menjadi landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara

Republik Indonesia. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa.

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk itu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh setiap desa untuk penggunaan dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, pemerintah desa tidak dapat menggunakan dana ini dengan tujuan lain karena penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, melalui ADD ini pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian ADD ini sering disalahgunakan oleh perangkat desa, sebagaimana yang terjadi oleh sejumlah oknum perangkat desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut lebih untuk kepentingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah korupsi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Frekuensi terjadinya praktik korupsi semakin melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan dan kalangan birokrasi di daerah. Hingga saat ini praktik korupsi masih terus menjamur dikalangan pemerintahan, Desa sebagai salah satu contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang saat ini menjadi sorotan penegak hukum dan masyarakat. Untuk menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang mustahil, tetapi setidaknya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi. Strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan. Dengan perkataan lain masalah-masalah sosial atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan,

menyuburkan kejahatan tersebut haruslah ditanggulangi / dilihat dari politik criminal (*criminal policy*). Jadi harus ada keterpaduan/integritas antara politik sosial dengan politik kriminal, adanya upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Korupsi dalam prakteknya, baik modus operandinya maupun karena dampak negatifnya yang masif, telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kasus korupsi aparat desa dengan berbagai modus, mulai dari penyelewengan dan penyimpangan secara administrasi, fisik dan anggaran (penggelembungan anggaran), dana raskin, Bantuan Keuangan dari Provinsi, hingga ADD (Alokasi Dana Desa).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan tersebut, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan?; 2) Upaya apakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan?

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap Variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2003:11). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu (dalam hal ini atasan atau pemimpin) yang pada hakekatnya sebagai pelaksana fungsi manajemen didalam Implementasi pengawasan pegawai pada Kantor Pendidikan Kabupaten Maros yang dianggap konsisten dalam menjawab tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan cara-cara yang dipilih dalam memperoleh data antara lain: 1) Wawancara (*interview*) dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan terhadap informan, responden dan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan mempunyai informasi yang relevan dengan penelitian sehingga di peroleh penjelasan mengenai masalah yang diteliti; dan 2) Observasi yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui lebih dekat proses Implementasi pengawasan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan maka digunakan teknik analisa data kualitatif, dimana setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dan deskriptif.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Efektifitas Sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat negara, menjadikan masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun, bahkan cenderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya.

Faktor-Faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut : 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika; 2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; 3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat; 4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dar kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat; 5) Tidak adanya sanksi yang tegas; 6) Kelangkaan lingkungan yang subu untuk pelaku antikorupsi; 7) Struktur pemerintahan; 8) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional; dan 9) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa, sehingga perlu adanya upaya-upaya hukum yang luar biasa tegas, tidak hanya yang terkait langsung dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi juga tindak pidana lain yang memungkinkan terhambatnya proses hukum para koruptor. Sanksi yang diancamkan terhadap pelanggar pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas tentunya beragam, keberagaman ancaman sanksi tersebut didasarkan pada seberapa besar dampak yang akan timbul dari perbuatan korupsi tersebut kepada masyarakat dan atau negara. Akan tetapi terdapat kejanggalan menyangkut ancaman sanksi ini.

Kejanggalan tersebut terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dimana Pasal ini hanya mengancam hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap pegawai negeri dan atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Perumusan Pasal ini terlihat kurang tepat, alasannya karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur mengenai ancaman hukum terhadap yang bukan pegawai negeri dan atau penyelenggara negara jauh lebih berat bila dibanding dengan ancaman hukuman yang dibebankan terhadap pegawai negeri dan atau penyelenggara negara sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Penyelenggara Negara adalah "Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini tidak menyebut bahwa kepala desa merupakan penyelenggara negara. Di samping itu, dilihat dari fungsi yang dijalani oleh kepala desa, kepala desa bukanlah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Dalam praktiknya, aturan pengelolaan keuangan desa ini tertuang kembali dalam peraturan daerah setempat. Jika kepala desa melakukan penyimpangan keuangan desa itu, maka perlu dilihat kembali bagaimana bentuk penyimpangan yang dimaksud, jika yang dimaksud adalah korupsi dengan menggunakan pendapatan desa yang merugikan keuangan negara maka hal ini lah yang dimaksud kepala desa sebagai subjek tindak pidana korupsi.

Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang Penulis teliti yakni berdasarkan Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yakni sebagai berikut:

### **1. Posisi Kasus**

- a. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 550.492.586.560,- (lima ratus lima puluh miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk bantuan keuangan kepada pemerintah Kab/Kota/Desa.
- b. Untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut pemohon bantuan harus membuat surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- c. Terdakwa (Haminuddin, S.Ag) selaku Kepala Desa Sumbang kemudian membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang diketahui oleh Camat Curio ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan melampirkan satu rangkap proposal.
- d. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 yang memuat perihal memberikan bantuan kepada pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pembangunan drainase.
- e. Namun sebelum dana bantuan dicairkan, terdakwa selaku kepala Desa Sumbang terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas, surat kuasa kepada kepala badan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kwitansi pembayaran dari bendahara umum tertanggal 11 Juni 2012.
- f. Setelah semua syarat dipenuhi, maka pada tanggal 19 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa Sumbang .
- g. Selanjutnya pada tanggal 22 juni 2012 terdakwa melakukan penarikan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Sulawesi Selatan Barat Unit Sudu.
- h. Kegiatan pembangunan drainase tersebut telah dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan keuangan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Laporan pertanggungjawaban Nomor: 53/DS-Sumbang/A/IX/2012 tertanggal 4 September 2012 tentang

penggunaan dana bantuan keuangan. Namun, kenyataannya sampai saat ini pembangunan drainase tersebut tidak terlaksana (fiktif).

- i. Dengan demikian terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan tersebut.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa Haminuddin S.Ag diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara: PDS-04/ENREK/11/2013, tertanggal 20 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

- a. Bahwa perbuatan terdakwa selaku penerima bantuan keuangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pakta integritas sebagai berikut :
  - 1) Pasal 133 Ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Penerima subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.”
  - 2) Pasal 24 Ayat (1) Pergub No.149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi : “seluruh penerima hibah dan bantuan wajib menggunakan dana tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada proposal yang disetujui.”
  - 3) Pasal 29 Pergub No.149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi : “penerima hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan tidak boleh mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain dan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”
  - 4) Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima bantuan keuangan yang memuat perihal terdakwa menyatakan janji, dalam hubungan penerima bantuan dari Pemprov Sul-Sel untuk kegiatan pembangunan drainase.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Bantuan Desa dari Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 pada 4 (empat) desa di Kabupaten Enrekang dengan Nomor : 700.04/294/V/IRKAB/2013 tanggal 30 Mei 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Enrekang.

## **SUBSIDAIR**

- a. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang kemudian membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang diketahui oleh Camat Curio ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan melampirkan satu rangkap proposal.
- b. Bahwa surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 kemudian dikirim dan diterima sebagaimana lembar disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Mei 2012 dan meminta kepada Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Povinsi Sulawesi Selatan membuat nota pertimbangan layak tidaknya serta besaran bantuan yang akan diperoleh Desa Sumbang.
- c. Bahwa berdasarkan nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Mei 2012 kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 yang memuat perihal memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pembangunan drainase.
- d. Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 selanjutnya akan dilakukan proses pencairan namun terlebih dahulu penerima bantuan dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang menandatangani Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 dan surat kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Juni 2012 serta menandatangani kwitansi pembayaran dari bendahara umum tertanggal 11 Juni 2012.
- e. Bahwa setelah syarat-syarat pencairan telah terpenuhi selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa Sumbang Nomor : 0121-202-000001239-4 sebagaimana dalam Buku Kas Umum dan buku rekening Desa Sumbang serta rekening Koran Desa Sumbang.
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa melakukan penarikan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Sulawesi Selatan Barat Unit Sudu.
- g. Bahwa kegiatan pembangunan drainase telah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Bantuan Keuangan dala hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana laporan pertanggungjawaban Nomor : 53/DS-Sumbang/A/IX/2012 tertanggal 04 September 2012 tentang penggunaan dana bantuan keuangan namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan drainase tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).

- h. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang sekaligus sebagai penerima Bantuan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan, namun ternyata terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan sehingga perbuatan terdakwa selaku penerima bantuan keuangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pakta Integritas.
- i. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Melalui Muhammad Arifin, S.H. dirampas untuk Negara guna menutupi pembayaran uang pengganti yang di bebaskan kepada Terdakwa.
- j. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### **3. Amar Putusan**

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut: a) Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair; b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; c) Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haminuddin, S.Ag. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan; e) Menetapkan masa penahanan kota yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan.

### **4. Analisis**

Berdasarkan perkara pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. maka Penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materill. Berikut ini hasil analisis Penulis:

- a. Penerapan hukum pidana formil.

Berdasarkan Pasal 26 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi di dasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUUHP), sepanjang tidak di tentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Secara garis besar Penulis akan membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan Pengadilan pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.

b. Kewenangan Mengadili

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Negeri di Tingkat Provinsi maka berdasarkan Pasal 84 KUUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Enrekang tersebut karena masih termasuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara otomatis termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUUHAP. Yang mengatur mengenai syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) Huruf a KUUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Dengan demikian dari segi syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara: PDS-04/ENREK/11/2013 sah menurut hukum, berikut syarat formil yang telah dipenuhi pada surat dakwaan tersebut. Selain syarat formil, surat dakwaan juga harus memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Dengan demikian dari segi syarat materilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara: PDS- 04/ENREK/11/2013 sah menurut hukum, dimana secara cermat, jelas dan lengkap penuntut umum menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair dan subsidair.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUUHAP maka yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti. Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi minimum bukti dalam pembuktian perkara pidana, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUUHAP. Dengan demikian berdasarkan Analisis Penulis maka Putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks. Sah demi hukum karena memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUUHAP yang menjadi syarat sahnya suatu Putusan pengadilan.

Berdasarkan perkara pada putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. hakim PN Makassar menyatakan Terdakwa Haminuddin. S.Ag terbukti bersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim menilai bahwa dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada Terdakwa karena pada Pasal 2 Ayat (1) sifat melawan hukumnya dalam arti luas sedangkan perbuatan Terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di atur pada Pasal 3 No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 3 maka Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Haminuddin, S.Ag. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 3. Mengenai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b maka Terdakwa harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya.

Terkait Pasal 55 Ayat (1) ke 1 majelis hakim berpendapat konteks penyertaan Terdakwa Haminuddin, S.Ag adalah “turut serta melakukan”. Karena pada dasarnya terdapat 4 orang Terdakwa yang masing-masing sebagai Kepala Desa di Kabupaten Enrekang yang memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp.50.000.000,- untuk setiap Kepala Desa. Yang mana perkaranya di tuntutan dan diadili secara terpisah (split)

### **Upaya Penegak Hukum Mencegah Terulang Kembali Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan**

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan sarana *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* (penindasan, pemberantasan dan penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Sarana *penal* juga merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum *law enforcement*. Kebijakan nonpenal, yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi sendiri itu haruslah ditelaah dan dipelajari sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *penal policy* dapat dibantu dan ditunjang dengan *non penal policy*. Disamping itu pula *social policy* sebagai kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam pembangunan haruslah menyentuh kepentingan orang banyak. Pembangunan tersebut haruslah rasional, tidak timpang, dan mensejahterakan seluruh rakyat.

Hasil penelitian di Propinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Desa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum. Untuk mengelola dana desa lulusan SMP dan SMA tidak cukup untuk mengimbangi perkembangan yang ada saat ini terlebih keterampilan mengoperasikan komputer menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan desa karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban semuanya

menggunakan komputer jadi bila para pengelola keuangan desa kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maka jelas bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik. Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa karena itu dalam mengelola dana desa tidak bisa dilepaskan dari pengaturan tentang keuangan desa.

Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaannya. Pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang menjadijadi.

Secara singkat siklus perencanaan anggaran desa berdasarkan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, meliputi Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat Juni (pasal 114), rencana kegiatan dan pembangunan desa dimulai Juli dan paling lambat ditetapkan September (pasal 118), rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati paling lambat Oktober (pasal 101) dan APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember untuk rencana tahun berikutnya (pasal 101). Tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa RPJMDes, RKP Desa dan APBDesa tidak disusun pada tahun sebelum tapi disusun pada tahun yang sama dengan pelaksanaan dan bersifat instan. Hal ini disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah terlambat diperoleh oleh desa. Berbagai informasi yang dibutuhkan desa untuk memulai proses perencanaan baru diperoleh pada awal tahun 2018, akibatnya pelaksanaan siklus anggaran di desa jauh melenceng dari waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hasil survey di Propinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa tidak patuh pada mekanisme dan dalam penggunaan tidak sesuai dengan kondisi dan situasi desa setempat. Dari hasil wawancara langsung dengan Responden yang merupakan Kepala Desa, semua desa baru pertama kali menyusun APBDesa pada tahun 2018 karena merupakan suatu kewajiban dalam menerima dana desa. Kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal dana desa tersebut. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun di daerah dan desa belum siap.

Pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dana desa kemudian disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBDesa ditetapkan. Dalam tahap penyaluran dana desa Tahun 2015 di desa sampel, ditemukan bahwa waktu penyaluran ke desa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan realisasi, dana desa menjadi tidak efektif dan efisien karena terkesan buru-buru. Hal ini juga terjadi karena ketidaksiapan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk menerima aliran dana desa dimana salah satu syarat ditetapkannya APBDesa untuk dapat menerima dana desa tidak dilakukan tepat waktu. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Untuk penggunaan dana desa Tahun 2015 harus memperhatikan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dimana prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas diperlukan guna mewujudkan misi utama undang-undang Desa yaitu percepatan pembangunan desa. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta menanggulangi masalah kemiskinan yang dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, dapat mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, penyelenggaraa promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sehingga dengan demikian Kepala Desa memiliki tanggungjawab yang besar.

Realisasi penggunaan dana desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 pasal 24, atas pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut, Kepala Desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada ditujukan kepada Bupati/Walikota setiap semester dengan ketentuan laporan semester I paling lambat disampaikan pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat disampaikan pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Didalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan realisasi keuangan dari pemerintah. Selanjutnya laporan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota diteruskan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta Gubernur paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Apabila Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota maka penyaluran dana desa dapat ditunda sampai laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan. Selanjutnya apabila laporan tersebut tidak atau terlambat disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan maka Menteri dapat menunda penyaluran dana desa sampai laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan.

Tidak hanya menyampaikan laporan realisasi, Kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran karena dana desa merupakan bagian dari keuangan desa. Penyampaian laporan realisasi maupun pertanggungjawaban dilakukan melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Kepala Desa juga harus menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis lewat media yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya lewat papan pengumuman. Tapi masih sedikit desa di Propinsi Sulawesi Selatan yang melakukan hal ini karena tidak ada sanksi yang dikenakan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan.

Hasil realisasi dana desa Tahun 2018 di Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa masih belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Dari sejumlah sampel desa, sebagian besar desa belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan lemahnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat desa, kurangnya pemahaman terhadap

aturan pertanggungjawaban keuangan desa, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

Apabila hal ini terus terjadi maka akan berpotensi pada berkurangnya fungsi laporan pertanggungjawaban sebagai bukti akuntabilitas sehingga hanya menjadi sebagai syarat administrasi saja, terbentuknya persepsi perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi. Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan terhadap perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan.

Memang saat ini Pemerintah telah mengantisipasi kurangnya sumber daya manusia di desa dengan menetapkan Permendesa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Tenaga pendamping desa dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. Tetapi masalahnya rekrutmen tenaga pendamping ini baru dilakukan bulan Juli 2018 seharusnya dilakukan sebelum Tahun 2018 saat dana desa belum disalurkan ke desa-desa penerima sehingga ketika dana desa telah disalurkan, mereka sudah siap untuk membantu pemerintah desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Dengan adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikenal dengan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat menunjang pembangunan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam pengelolaan dana desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca.
- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Andi, Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik, Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Minarno, Basuki Nur. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- P.A.F, Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP).
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.